

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI  
DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DIHUBUNGGAN DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN  
ANAK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar  
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana

Disusun Oleh :

Azhaar Farah Putri Nurcahyo

41151010130168

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dibawah bimbingan :

Dr. H. Deny Haspada, SH., Sp.1



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AZHAAR FARAH PUTRI NURCAHYO

NPM : 41151010130168

Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi

Judul Penulisan Tugas Akhir :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan pihak manapun.

Yang Menyatakan,

AZHAAR FARAH PUTRI NURCAHYO  
NPM : 41151010130168

## ABSTRAK

Penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan media sosial di Indonesia kerap terjadi ketidaksesuaian antara *Das sollen* dan *Das Sein*, khususnya tindak pidana pornografi dalam media sosial. Kebebasan berekspresi yang merupakan hak setiap individu memiliki batasan yang perlu ditaati bagi setiap pengguna media sosial tetapi tidak jarang menjadi sarana penyalahgunaan yang menyebabkan banyak pengguna media sosial melanggar aturan atau Hukum Positif Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Pornografi (UU Pornografi) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Media sosial merupakan ranah publik yang dapat di akses bagi semua pengguna. Kebebasan berekspresi itulah yang mengakibatkan “NAH” mengunggah video mesra dengan kekasihnya menjadi sorotan (KPAI) karna pengikut terbanyak merupakan anak di bawah umur. Peran KPAI dalam menyikapi permasalahan ini seharusnya melibatkan pihak yang berwajib (kepolisian) apalagi jika didalamnya ada unsur tindak pidana pornografi. Adapun permasalahan hukum yang penulis angkat adalah apakah akun pribadi di media sosial yang memuat konten pornografi dapat melindungi seseorang dari sanksi pidana? Bagaimana peran KPAI terhadap penyalahgunaan media sosial khususnya tentang pornografi ?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan Perundang-Undangan yaitu penulis menggunakan Pasal-pasal yang terkait pada permasalahan diatas. Spesifikasi Penelitian bersifat Deskriptif Analitis yaitu mendeskripsikan objek penelitian, yaitu kasus Tindak Pidana Pornografi di media sosial NAH dan KN yang ditangani KPAI. Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Status pribadi di media sosial tidak dapat melindungi seseorang dari pengenaan pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena berdasarkan Pasal 27 UU ITE tersebut maka setiap orang yang memuat mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan baik dalam akun pribadi (status pribadi) dapat dipidana. Tindakan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap konten penyalahgunaan media sosial tidak sesuai dengan Undang-undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena patut diduga NAH dan KN melanggar ketentuan dalam Pasal 27 jo Pasal 45 ayat 1 UU ITE dan Pasal 36 UU Pornografi sehingga perlu untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **ABSTRACT**

*In the resolution of crime abuse social media in indonesia often happens mismatch between das sollen and das sein, especially a criminal offense pornography in social media. A freedom of expression is a right of individuals that has restriction shall be obeyed by every social media user, but it often come into being abused by many social media users that violating the regulation of Indonesian Regulation of Pornography and Indonesian Regulation of Information and Electronic Transaction. Social Media is public platform which can be accessible by everyone. Freedom of expression causes “NAH” uploading an intimate video with her boyfriend. It become a concern by KPAI considering her followers are children under the age. The role of KPAI in addressing this issue shall be involving the police moreover there is a pornography criminal acts matters. Legal issues that writer takes are is private social media account that contain pornography can protect a person from criminal sanctions? How is the responsibility of KPAI towards social media abuse especially in pornography?*

*Research methods which writer use in this issues is juridical normative methods, a research based on regulation and using articles that related to the issues above. The research specification are descriptive analytical that describe research object which are criminal case of pornography on “NAH” and “KN” social media which are dealt with KPAI.*

*Online media status can not protect someone from criminal penalties, it is based on Article 27 of Indonesian Information and Electronic Transaction Regulation that stated, “everyone containing distribute and/or transmits and/or make accessed information electronic and/or electronic document that has an breaking decency both in personal account can shall be criminally punished.” The act that executed by KPAI towards social media abuse is not suitable with Indonesian Regulation of Pornography and Indonesian Regulation of Information and Electronic Transaction, because “NAH” and “KN” for allegedly violating Article 27 juncto. Article 45 paragraph (1) Indonesian Regulation of Information and Electronic Transaction and Article 36 Indonesian Regulation of Pornography so that necessary investigation process by police investigator.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji dan syukur penulis panjatkan pada Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah: "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA". Penulisan tugas akhir ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ucapkan terima kasih kepada Yang Terhormat Bapak Dr. H. Deny Haspada, SH, Sp.1, selaku pembimbing. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Dr. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durachman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H, selaku Dosen Wali penulis.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Zailani Aziz, S.H., Diliya Rinjani, S.H., Fajar Bena Agustian, S.H., Toni Prasetyo Utomo, S.H., Asep Rizal Ginanjar, S.H., Agness Vionalova, Asmi Adhitya Utami, serta rekan mahasiswa angkatan 2013 sebagai rekan diskusi serta telah memberikan motivasinya.
11. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini.

Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk orang tua, yaitu Ibunda Nuryati dan Ayahanda Sunaryo, dengan segala kasih sayang dan do'a restunya serta segala ketulusannya telah

memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga selama penulis menuntut Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana. Tidak lupa juga Yusuf Hamsyih Ramadhan, S.E., yang selalu memberikan dorongan serta semangat dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhirnya, semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dapat menjadi pendorong untuk mencapai kemajuan dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT membalas dengan banyak kebaikan bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Bandung, 4 Mei 2018  
Penulis,

Azhaar Farah Putri

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	9
F. Metode Penelitian.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN PIDANA, DAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL DAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Hukum Pidana .....	18
2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	24
3. Pengertian Kepastian hukum.....	28
4. Pengertian Kepolisian .....	31



5. Pengertian Delik Biasa dan Delik Aduan/Umum.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang teknologi informasi dan komunikasi	
1. Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	36
2. Pengaturan tentang teknologi informasi dan komunikasi menurut undang-undang nomor 19 tahun 2016.....	39
3. Pengertian media sosial.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Pornografi	
1. Pengertian Pornografi .....	44
2. Pengaturan Tentang Pornografi Menurut Undang- undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 .....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia	
1. Pengertian dan Tinjauan Umum Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	56
2. Peran, Fungsi dan Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia .....	58

**BAB III CONTOH KASUS MENGENAI KONTEN PORNOGRAFI DALAM  
MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

A. Penyalahgunaan Media Sosial oleh seseorang berinisial “NAH” (21) yang menyebarkan Video Mesra dengan kekasihnya yang bermuatan pornografi yang proses hukumnya hanya sampai KPAI.....	63
---	----

B. Penyalahgunaan Media Sosial oleh seseorang berinisial “KN” (19) yang menyebarkan Video bermuatan pornografi yang tidak ditindak lanjuti proses hukumnya .....	65
--	----

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI  
DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG  
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN  
DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

A. Status pribadi di media sosial tidak dapat melindungi seseorang dari pengenaan pidana berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	67
B. Tindakan yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terhadap konten penyalahgunaan media sosial tidak sesuai dengan Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	69

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah membawa manusia kepada era globalisasi yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Internet merupakan bagian dari kemajuan teknologi informasi. Melalui media internet, seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak di kenal dan berdomisili di luar negeri. Angka perkembangan pengguna internet tidak lepas dari dampak kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah melahirkan berbagai dampak positif maupun negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan tindak pidana. Teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global, dan menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, serta menimbulkan perubahan di berbagai bidang kehidupan.<sup>1)</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan kepada setiap orang untuk mengakses informasi termasuk oleh kalangan anak-anak. Mudahnya anak-anak dalam mengakses

---

<sup>1)</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2002, hlm. 34.

informasi itulah yang menyebabkan orang tua mulai khawatir dengan kelayakan informasi-informasi yang dapat diakses, salah satunya yaitu *youtube*. Media sosial *youtube* memungkinkan seseorang dapat dengan mudah menyebarkan konten-konten kebebasan berekspresi pada media sosial yang sudah menyalahi aturan ataupun melewati batas yang tidak seharusnya dilakukan, dan dapat dengan mudah di unduh lewat internet, atau siapapun dapat menonton tayangan yang di inginkan, bahkan bila mau dapat pula mengambil dan menyimpan tayangan tersebut.<sup>2)</sup>

Kebebasan berekspresi dengan sarana teknologi merupakan hak asasi setiap individu, hal tersebut tercermin dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Hak asasi tersebut tentunya memiliki batasan-batasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

---

<sup>2)</sup> Asril Sitompul, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 2-3.

bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh individu dibatasi dengan kaidah hukum agar dikehendaki apa yang seharusnya di lakukan maupun tidak di lakukan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Upaya hukum di Indonesia untuk mengatur teknologi informasi dalam media sosial mulai menampakkan hasilnya. Setelah menunggu hampir lima tahun yaitu pada tahun 1999, akhirnya Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) di sahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini di Undangkan secara resmi sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 setelah di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia<sup>3)</sup>. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak berlaku lama, pada tanggal 27 Oktober 2016 telah disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

---

<sup>3)</sup> Anggara, Supriyadi W. E, dan Ririn Sjafriani, *Kontroversi Undang-undang ITE*, , PT Penebar Swadaya, Jakarta, 2010, hlm. 27.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Konten informasi dalam media sosial tidak jarang ditemukan muatan-muatan yang mengandung unsur pornografi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya kesadaran pengguna teknologi informasi akan adanya batasan-batasan dalam mengunggah konten ke dalam media sosial.

Pornografi berasal dari kata *pronos* (cabul, kotor, jorok) dan *graphein* (tulisan atau gambar)<sup>4</sup>). Pornografi diartikan sebagai bahan, baik tulisan maupun gambar yang dirancang sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Pengertian pornografi secara yuridis normatif dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagai berikut:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur larangan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Pesenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Mastrubasi atau onani

---

<sup>4</sup>) Hasanudin, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi* (studi pasal 4-12 Undang-Undang no 44 tahun 2008 tentang Pornografi)

- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

Larangan untuk menyebarluaskan konten yang mengandung pornografi termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

b. Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Tindak pidana Pornografi termasuk kedalam delik biasa, kepolisian dapat menindak langsung kasus yang menyangkut pornografi dengan bukti yang cukup tanpa harus menunggu laporan dari pihak manapun. Delik Biasa atau Delik Umum yaitu suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Walaupun korban telah berdamai dengan tersangka

ataupun tersangka meminta maaf, proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.

Kasus tindak pidana pornografi dalam media elektronik yang dilakukan oleh (NAH) di dalam media sosial *Youtube*. NAH mengunggah video mesra dengan kekasihnya kedalam *Youtube*. Hal tersebut mengakibatkan NAH mendapatkan sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia karena adanya aduan masyarakat yang menganggap video yang diunggah oleh NAH melanggar kesusilaan. NAH beralasan karena itu adalah akun pribadi miliknya dan menyatakan permintaan maaf dan menyesali perbuatannya dengan membuat pernyataan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Tampaknya itu menjadi pertimbangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (selanjutnya disebut KPAI) untuk tidak menjerat hukuman kepada NAH. Perbuatan NAH dengan mengunggah video mesra dengan kekasihnya dapat diduga melanggar Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Namun KPAI tidak melaporkan Anya Geraldine ke pihak kepolisian tetapi hanya memprosesnya dengan mediasi.

Usia pelaku saat itu sudah berumur 21 Tahun dan tidak termasuk kategori anak menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun”. Dengan demikian sudah jelas bahwa seseorang yang berumur lebih dari 18 Tahun sudah tidak dikategorikan



sebagai anak dan seharusnya KPAI menindak lanjuti kasus ini ke pihak yang lebih berwenang yaitu Kepolisian.

Melihat perbuatan yang dilakukan oleh NAH merupakan suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pornografi yang termasuk delik biasa/umum, sudah seharusnya kepolisian menindaknya tanpa harus menunggu adanya laporan dari KPAI atau pun dari pihak lainnya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KONTEN PORNOGRAFI DALAM AKUN PRIBADI DI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.”**

## **B. Identifikasi masalah**

1. Apakah akun pribadi di media sosial yang memuat pornografi dapat melindungi seseorang dari sanksi pidana?
2. Apakah peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menyikapi penyalahgunaan media sosial khususnya tentang pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sesuai?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah akun pribadi di media sosial yang memuat pornografi dapat melindungi seseorang dari sanksi pidana.
2. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menyikapi penyalahgunaan media sosial khususnya tentang pornografi menurut Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara yuridis yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengemban ilmu hukum pidana, khususnya dalam masalah pornografi di media sosial.

#### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui aspek hukum pidana khususnya dibidang pornografi dalam media sosial.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana

pornografi dalam masyarakat yang dilakukan dalam media sosial dan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menyelesaikan masalah tindak pidana pornografi yang menyangkut anak.

- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Kepolisian dalam melakukan penindakan Perkara Pidana Pornografi di Media Sosial yang termasuk dalam delik biasa.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara hukum menurut kamus bahasa Indonesia adalah Negara yang menjadikan hukum kekuasaan tertinggi. Indonesia mengatur prinsip negara hukum dengan jelas dituangkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan “negara Indonesia adalah negara hukum”

Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau barang siapa melanggar larangan tersebut

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, dan memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai berikut.<sup>5)</sup>

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar perbuatan tersebut.
- b. Perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Di samping itu perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian syarat mutlak untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal yaitu perumusan undang-undang juga harus mencocoki syarat

---

<sup>5)</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990 hlm.114-115.

materil yaitu sifat melawan hukum bahwa perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Rad Bruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.<sup>6)</sup>

Adapun tiga unsur cita hukum yaitu :

a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum.

b. Kemanfaatan

Disamping kepastian hukum, menegakkan hukum harus memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

---

<sup>6)</sup> Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", Jurnal Berkala Mimbar Hukum , Vol. 19 No. 3 Oktober 2007 ,Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm. 395

c. Keadilan

Hal lain yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum adalah keadilan, yang berarti bahwa dalam pelaksanaan hukum harus adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparat penegak hukum akan luntur di masyarakat. Jika masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan aparatnya, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret<sup>7)</sup>

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

---

<sup>7)</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 24-25

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>8)</sup>

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara *procedural* yang ditetapkan oleh hukum formal.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Arti sempit dari penegakan hukum yaitu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

---

<sup>8)</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty , Yogyakarta 1988, hlm 32

Aturan mengenai larangan menyebarkan suatu unggahan yang memuat konten pornografi yaitu termuat dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi :

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).”

Tindakan KPAI yang hanya melakukan proses mediasi kepada NAH, Merujuk Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , tindakan yang dilakukan oleh NAH dalam menyebarkan suatu unggahan pribadi di media sosial youtube, dimana unggahan tersebut mengandung unsur pornografi. Tindakan tersebut merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang seharusnya dijerat dengan pasal diatas.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian antara lain sebagai berikut :



### 1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan efektifitas Peraturan Perundang-Undangan.<sup>9)</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang relevan.<sup>10)</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan yaitu menghimpun data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder dibidang hukum tersebut, antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>9)</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

<sup>10)</sup> Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.25.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer yaitu, tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu internet, kamus, media cetak dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian di atas, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Studi dokumen yaitu dengan meneliti beberapa dokumen hukum, pengumpulan bahan hukum dari media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis, yakni pengumpulan bahan Peraturan Perundang-undangan untuk mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum yang menyangkut tentang konten pornografi dalam media sosial.

## 5. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif berarti bahwa data dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif merupakan analisis data tanpa mempergunakan rumus dan angka.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM, TINDAKAN  
PIDANA, DAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL DAN KOMISI  
PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

**A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

**1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam pengetahuannya dan terdiri atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dari sisi subjek atau pelakunya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa pengecualian. Hukum pidana umum pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi atau tertentu yang ada dalam KUHP. Misalnya, hukum pidana militer, hukum pidana ekonomi.<sup>11)</sup>

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk :

---

<sup>11)</sup> Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan implementasi hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Hlm. 40-41.

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>12)</sup>

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang menegaskan bahwa pidana merupakan reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik itu. Pidana sendiri selalu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:<sup>13)</sup>

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) .

---

<sup>12)</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta. 1980, hlm. 1.

<sup>13)</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung 2005. hlm 15

- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas". Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Sumber Hukum Pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain :

- a. Buku I tentang Ketentuan Umum (Pasal 1- Pasal 103).

- b. Buku II tentang Kejahatan (Pasal 104- Pasal 488).
- c. Buku III tentang Pelanggaran (Pasal 489- Pasal 569).

Ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain :

- a. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
- b. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-undang lainnya.

Adapun Asas-Asas Hukum Pidana ialah sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 Ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 Ayat (2) KUHP).
- b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
- c. Asas Kepastian Hukum, adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret.<sup>14)</sup>

Di dalam hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggung jawaban dikenal dengan konsep "liability". Setiap orang yang melakukan kesalahan dalam hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Akan tetapi sebaliknya, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang dilarang dalam hukum pidana dimana terdapat suatu ancaman pidana. Akan terasa sangat tidak adil jika seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Dasar adanya suatu perbuatan pidana

---

<sup>14)</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.24-25



adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan.<sup>15)</sup>

Pertanggungjawaban adalah kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Sedangkan pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) atas perbuatan yang telah melanggar hukum. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan akibat hukum (sanksi). Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana.<sup>16)</sup>

Kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang yaitu penjatuhan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dengan perbuatannya. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur, antara lain:<sup>17)</sup>

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;

---

<sup>15)</sup> YesmilAnwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponendan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm.34

<sup>16)</sup> Ibid.

<sup>17)</sup> ibid.

- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Jadi Hukum Pidana, ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Tetapi kalau di dalam kehidupan ini masih ada manusia yang melakukan perbuatan tidak baik yang kadang-kadang merusak lingkungan hidup manusia lain, sebenarnya sebagai akibat dari moralitas individu itu sendiri yang disebut juga "Ius Puniendi", yaitu "sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang".

## **2. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" atau "delik". Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan

yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>18)</sup>

perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".<sup>19)</sup>

Secara yuridis tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilanggar oleh undang-undang dari beberapa definisi tindak pidana diketahui pada dasarnya adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial hingga masyarakat menentangnya.<sup>20)</sup> Pompe memberikan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>18)</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004 hlm. 54.

<sup>19)</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta 1987. hlm. 37

<sup>20)</sup> Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, (Bandung: Aksara Baru, Bandung, 1980), hlm. 12

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>21)</sup> Dari pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perundang-undangan memakai istilah “Tindak Pidana” contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan pada diri pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang

---

<sup>21)</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, 2003. Bandung, hlm. 1.

dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.<sup>22)</sup>

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum.
- b. Kualitas si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>23)</sup>

---

<sup>22)</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet 2*, Sinar Baru Bandung 1990: hlm. 184-184.

<sup>23)</sup> *Ibid.*, hlm. 184.

### 3. Kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum.<sup>24)</sup> Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui panoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma

---

<sup>24)</sup> *Apa itu kepastian hukum*, <http://yancearizona.wordpress.com/2018/02/13/apa-itu-kepastianhukum/>, tanggal 20 -03-2018, jam 11.00 wib

adalah produk dan aksi manusia yang deliberative, Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25)</sup>

Hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:<sup>26)</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*) Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summalex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras

---

<sup>25)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>26)</sup> Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>.di akses pada (24/4/208),.

dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.<sup>27)</sup>

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>28)</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan sebagai suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.

---

<sup>27)</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

<sup>28)</sup> 9Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23



Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal yang konkret.

#### **4. Pengertian kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah lembaga aparatur negara yang selalu berhubungan dengan masyarakat dan dihadapkan pada berbagai masalah yang senantiasa berkembang di segala bidang kehidupan, sehingga menuntut pemberdayaan aparat kepolisian yang profesional, menguasai ilmu pengetahuan, wawasan kemasyarakatan, kemampuan matial, operasional yang tinggi, serta jiwa kejuangan yang tinggi pula. Visi demikian pada dasarnya merupakan suatu kenyataan yang perlu disikapi sebagai antisipasi ke masa yang akan datang untuk mencapai masyarakat tata tentram kerta raharja.

Kepolisian Negara Republik Indonesia secara histori mengemban misi sebagai Bhayangkara negara, yaitu lembaga penegakan hukum (*law enforcement*), memberikan perlindungan kepada masyarakat dan perlakuan yang melanggar hak asas manusia, dan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Misi utama Kepolisian Negara Republik Indonesia itu dirangkum dalam Tribrata dan Catur Prasetya yang merupakan pedoman hidup dan pedoman kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mewujudkan situasi yang aman, tentram, tertib, teratur dalam kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan tujuan negara dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 ialah “untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai realisasi tujuan yang pertama tersebut yaitu memberikan perlindungan (*besclierming Protection*) kepada rakyat, adalah termasuk salah satu tugas kepolisian.<sup>29)</sup>

Perkembangan sosial politik dalam masyarakat berpengaruh luas terhadap pandangan masyarakat terhadap kepolisian dan tentunya mempengaruhi pula kedudukan kepolisian dalam mengemban misinya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kedudukan kepolisian sangat dipengaruhi oleh sistem ketatanegaraan dan sistem Pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Pada sistem Pemerintahan otoriter, kepolisian semata-mata merupakan perpanjangan tangan dan otokrasi. Sedangkan dalam sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi demokrasi, kepolisian merupakan sarana untuk melindungi dan mengayomi hak-hak asasi masyarakatnya.

---

<sup>29)</sup> Pudi Rahardi, “*Hukum Kepolisian*” (*Profesionalisme dan Reformasi Polri*), Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007. Hlm 17

Salah satu tugas kepolisian adalah menegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti sempit penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan badan peradilan.

## **5. Pengertian Delik Aduan dan Delik Biasa/Umum**

### **a. Delik aduan**

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya. Delik aduan menurut sifatnya dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute misalnya delik yang diatur dalam Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik aduan relatif misalnya delik yang diatur dalam Pasal 367 KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa pelakunya dapat dituntut menurut hukum pidana tanpa perlu adanya pengaduan.<sup>30)</sup>

Delik aduan (*klacht delict*) adalah suatu delik yang diadili apabila yang berkepentingan atau yang dirugikan melakukannya. Bila tidak ada pengaduan, maka Jaksa tidak akan melakukan penuntutan.<sup>31)</sup> Sedangkan delik aduan adalah Tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila ada

---

<sup>30)</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, sinar baru Cet 2, Bandung, 1990 hlm. 205.

<sup>31)</sup> Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, armico Bandung 1985, hlm. 154-155.

pengaduan dari orang yang dirugikan. Tindak pidana seperti ini disebut *Klacht Delicten*.<sup>32)</sup>

Arti penuntutan menurut Pasal 1 angka (7) KUHP: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Pengaduan ialah suatu pernyataan tegas (lisan atau tertulis atau dituliskan) dari seseorang yang berhak (mengadu) yang disampaikan kepada pejabat penyidik atau pejabat penyidik (Kepolisian RI) tentang telah diperbuatnya suatu tindak pidana (*in casu* kejahatan aduan) oleh seseorang, dengan disertai permintaan agar dilakukan pemeriksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan ke pengadilan yang berwenang.<sup>33)</sup>

Jadi ada dua unsur esensial pengaduan yaitu:

1. Pernyataan tentang telah diperbuatnya tindak pidana oleh seseorang, disertai
2. Permintaan untuk diadakan pemeriksaan (penyidikan) untuk dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan.<sup>34)</sup>

Walaupun ada persamaan sifat dengan laporan, karena laporan juga merupakan pernyataan mengenai telah diperbuatnya tindak pidana,

---

<sup>32)</sup> P.A.F Lamintang, *op. cit.* hlm. 207.

<sup>33)</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2007, Hlm 201.

<sup>34)</sup> *Ibid.* hlm 200

namun ada perbedaan yang mendasar dengan pengaduan. Perbedaan itu adalah :

1. Pada pelaporan cukup sekedar menyampaikan (berisi) keterangan atau informasi tentang adanya peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada pengaduan disamping berupa informasi tentang diperbuatnya tindak pidana, juga harus disertai permintaan yang tegas kepada pejabat penerima pengaduan agar tindak pidana itu diusut dan kemudian dilakukan penuntutan pidana ke sidang pengadilan;
2. Pelaporan (*aangifte*) dapat dilakukan oleh siapa saja, baik korban ataupun bukan, baik orang dewasa maupun anak yang belum cukup umurnya (belum dewasa). Sedangkan pengaduan (*klacht*) hanya dapat dilakukan oleh orang yang berhak saja (korban, kuasanya, walinya dan lain-lain);
3. Pelaporan dapat diajukan mengenai semua tindak pidana (kejahatan maupun pelanggaran). Sedangkan pengaduan hanya dapat dilakukan pada kejahatan-kejahatan (aduan) saja;
4. Pelaporan tidak merupakan syarat untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuatnya. Sebaliknya

pengaduan adalah merupakan syarat esensial untuk dapatnya Negara melakukan penuntutan pidana.<sup>35)</sup>

b. Delik Biasa

Delik biasa atau Delik Umum yaitu suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (korban). walaupun korban telah berdamai dengan tersangka ataupun tersangka meminta maaf, proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang teknologi informasi dan komunikasi**

### **1. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu yang tidak dapat dihindarkan sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak, pergeseran zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan ini, manusia ialah subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Dimana, perubahan ini akan berpengaruh kepada masyarakat sebagai bentuk kebiasaan.

Perkembangan yang terjadi memberikan kemajuan masyarakat dalam berbagai bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Seiring dengan perkembangan tersebut, interaksi antar masyarakat semakin kian terjadi, terlebih lagi pada dasarnya manusia

---

<sup>35)</sup> *Ibid.* hlm. 201-202.

adalah mahluk sosial. Dimana setiap orang dapat dengan mudah berhubungan satu dengan yang lainnya melalui media internet dan berpotensi menimbulkan banyak permasalahan yang jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali, terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana menjadi perhatian penting dalam kaitannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam bidang Informasi. Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 telah menandai suatu kemajuan baru yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi Informasi dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat manusia. Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi Informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan akses penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok, dan Negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana.<sup>36)</sup>

Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya kebebasan berekspresi pada media sosial yang melampaui batas dimana pengguna terbesar adalah remaja yang gemar mengunggah foto ataupun video dalam akun media sosial mereka. Tidak

---

<sup>36)</sup> *Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.*

jarang memuat unsur tindak pidana pornografi yang menjadikan sisi gelap dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak negative sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini apalagi di kaitkan dengan moral bangsa dan etika bangsa Indonesia.

Kehadiran hukum dengan fungsinya sebagai “*a tool of social control*” sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial”.<sup>37)</sup> menurut Ronny Hantjo Soemitro “Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, dan pemidanaan.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuklah UU ITE itu sendiri.

---

<sup>37)</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung: Jakarta, 2002 hlm., 87



Kebebasan berekspresi dengan sarana teknologi merupakan hak asasi setiap individu, hal tersebut tercermin dalam Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”

Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Hak asasi tersebut tentunya memiliki batasan-batasan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,

## **2. Pengaturan Tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016**

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh individu dibatasi dengan kaidah hukum agar dikehendaki apa yang

seharusnya di lakukan maupun tidak di lakukan oleh pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Konten informasi dalam media sosial tidak jarang ditemukan muatan-muatan yang mengandung unsur pornografi. Hal tersebut menunjukkan lemahnya kesadaran pengguna teknologi informasi akan adanya batasan-batasan dalam mengunggah konten kedalam media sosial.

Larangan untuk menyebarluaskan konten yang mengandung pornografi termuat dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 27 Ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

b. Pasal 45 Ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 3 mengenai asas dan tujuan, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

### **3. Pengertian Media Sosial**

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, Media sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, Media sosial dan Wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial youtube adalah suatu situs yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu ada pula konten amatir seperti video blog. Blog sendiri mempunyai arti sebagai bentuk tulisan yang ada di sebuah unggahan di halaman web. *Video-Blogging*, atau bisa disingkat vlog, merupakan suatu bentuk kegiatan *blogging* dengan menggunakan medium video. Blog video masih dapat disebut sebagai bentuk lain dari televisi internet. blog video biasanya ada juga yang dilengkapi dengan keterangan teks atau gambar foto.

Media sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk

berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial itu merupakan 'cyber public room' atau ruang publik maya dan ketika berada dalam suatu ruang publik maka penggunaannya harus punya etika yang baik dan benar dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian konteks pribadi dalam akun media tidak sepenuhnya bersifat pribadi, karena dapat dengan mudah dikonsumsi atau dilihat oleh para pengguna media sosial lainnya.

Teknologi internet dan mobile phone semakin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat, kini untuk mengakses instagram dan youtube dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.<sup>38)</sup> Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut<sup>39)</sup>:

- a. Sosial media adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Sosial media berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media kepada pengguna media sosial.

---

<sup>38)</sup> Gusti Ngurah Aditya Lesmana, Tesis: *Analisis Pengaruh Media Sosial Twitter Terhadap Pembentukan Brand Attachment* (Studi: PT. XL AXIATA), ( Program Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia). Hlm, 10-11

<sup>39)</sup> [http://prezi.com/vddmcub\\_-ss\\_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/](http://prezi.com/vddmcub_-ss_/social-media-definisi-fungsi-karakteristik/). diakses pada tanggal 18 Februari 2018 pukul 12.31

- c. Sosial media mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selanjutnya berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah<sup>40)</sup>

- a. Informasi

Inovasi, adaptasi, dan kemajuan.

- b. Korelasi

Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi. Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan. Mengkoordinasi beberapa kegiatan. Membentuk kesepakatan.

- c. Kesenambungan

Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan. khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

- d. Hiburan

Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi. Meredakan ketegangan sosial.

- e. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

---

<sup>40)</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, erlangga (Jakarta, 1992), Hlm. 71

## C. Tinjauan umum tentang Pornografi

### 1. Pengertian Pornografi

Secara etimologis kata porno (cabul), dan kata grafi berarti lukisan atau gambar, pornografi merupakan istilah dari bahasa Yunani *Phornographia* yang maknanya tulisan atau gambaran tentang pelacur. Kata ini pertama kali muncul di Inggris pada masa Ratu Victoria (1837-1901) yang pada waktu itu arkeolog baru saja menemukan peninggalan-peninggalan benda sejarah dari penggalian kota Pompei dan Herculantum dekat Napoli di Italia selatan, dua kota ini dulu terkubur oleh magma dan lapisan abu akibat meletusnya gunung Vensuvius selama 17 abad. Dalam penemuan ada sejumlah lukisan bermuatan seksual baik secara gambling atau karikatural, yang hadir di tembok reruntuhan bangunan Romawi di kota itu. Salah satu contohnya yang menonjol adalah gambaran tentang sebuah rumah bordir yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. Bahkan orangpun dapat melihat atau menjumpai gambar alat kelamin laki-laki yang ditorehkan disisi jalan untuk menunjukkan arah rumah bordir dan tempat hiburan.<sup>41)</sup>

Pengertian pornografi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah yang pertama penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan pengertian

---

<sup>41)</sup><http://edwinawidya.blog.binusian.org/2011/06/02/pornografi-dan-pornoaksi>, diakses pada 20 Januari 2018

kedua bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Beberapa contoh masalah pornografi yang banyak beredar di dalam masyarakat yaitu :<sup>42)</sup>

- a. Lagu-lagu yang ber lirik mesum atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (*sex phone*).
- c. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*).
- d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan sebuah artis berpakaian mini atau seolah-olah tidak memakai baju.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian mini dan gerakan seksual dalam klip video/musik di TV dan DVD.
- f. Gambaran atau foto artis yang bergaya sensual.
- g. Iklan-iklan yang menonjolkan artis dengan gaya yang sensual biasanya ditampilkan di iklan parfum, mobil, hp, dll.
- h. Fiksi dan komik yang menggambarkan adegan seks dengan cara Sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu hasrat seksual.

Dampak buruk dari pornografi, hasil riset Victor B. Cline (1986) di Amerika Serikat, menyebutkan dampak pornografi antara lain :<sup>43)</sup>

---

<sup>42)</sup> Azimah Soebagijo, *Pornografi Tapi Dilarang Dicari*, Gema Insani, Jakarta, 2008, hlm. 25-27.

<sup>43)</sup> *Ibid.*, Hlm.91

- a. *Addiction* (ketagihan), pikiran tidak tenang, dan selalu ingin melihat materi-materi pornografi,
- b. *Escalation*, tuntutan untuk meningkatkan kadar materi pornografi yang dilihat,
- c. *Desensitization*, tidak peduli bahaya pornografi dan,
- d. *Act-out*, melampiaskan hasrat.

## **2. Pengaturan tentang Pornografi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008**

Tindak pidana pornografi diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam undang-undang ini, pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Adapun Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televise kabel, televise terrestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah dan barang cetakan lain.<sup>44)</sup>

Bentuk konkret dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dibentuk berdasarkan tiga pilar pornografi yaitu:

---

<sup>44)</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus(memahami delik-delik di Luar KUHP)*, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm 279-280



1. Pengertian yuridis pornografi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Objek pornografi yang disebutkan dengan tersebar dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, seperti Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 4 s/d 12 jo. Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
3. Perbuatan pornografi yang dilarang, ada 33 perbuatan dalam 10 Pasal yang merumuskan tindak pidana pornografi dalam Pasal 29 s/d 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.<sup>45)</sup>

Objek pornografi yang menjadi landasan utama pembentukan tindak pidana pornografi, disebutkan secara limitatif dan bersifat terbuka. Disebutkan macam-macam objek pornografi dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun masih dimungkinkan hakim menentukan objek lainnya, khususnya mengenai objek pesan melalui alat-alat komunikasi. Kiranya dengan cara merumuskan yang demikian ini, memberi kemungkinan ke depan memasukkan pesan melalui alat komunikasi baru yang sekarang belum dikenal.

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 s/d Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Apabila dilihat

---

<sup>45)</sup> Adami Chazawi, (2) *Op.Cit*, Hlm 117

dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindak pidana pornografi, dimuat dalam 10 Pasal. Tindak pidana pornografi dalam 10 Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1)). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
- b. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2))
- c. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5).
- d. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6). Ada 6 perbuatan yang dilarang oleh Pasal 32 jo. Pasal 6.
- e. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7).
- f. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).
- g. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 9).
- h. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10).

- i. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11).
  - j. Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12).
- Dalam tindak pidana ini terdapat 7 perbuatan yang dilarang.<sup>46)</sup>

Pornografi yang diatur dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Bab II mengenai “Larangan dan Pembatasan” Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, yaitu:

#### Pasal 4 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, meyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. Kekerasan seksual;
  - c. Masturbasi atau onani;
  - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. Alat kelamin; atau
  - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

---

<sup>46)</sup> *Ibid*, Hlm 118

Pasal 4 ayat (1) UU 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Beragamnya pornografi yang ada pada Pasal 4, maka pemerintah juga memberikan larangan dan pembatasan terhadap pornografi, larangan dan pembatasan tersebut terdapat pada Undang-undang No. 44 tahun 2008 Bab II Pasal 5-4, yaitu;<sup>47)</sup>

Pasal 5 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)”

Pasal 6 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan”

Pasal 7 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang menandai atau memfasilitasi perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4”

Pasal 8 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi”.

Pasal 9 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>47)</sup> Arnadi, *Penjelasan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Cipta jaya (Jakarta, 2008), Hlm 3-4

“Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi”

Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain, dalam pertunjukan atau di muka umum, yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Pasal 11 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.<sup>48)</sup>

Pasal 12 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

“Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi”

Pasal 13 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>48)</sup> Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, sinar grafika (Jakarta,2011), Hlm.31

“Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah”

### 3. Sanksi-sanksi Pidana dalam Tindak Pidana menurut UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tercantum pada Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40 dan Pasal 41.

#### a. Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 29 UU No. 44

Tahun 2008 yakni:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);
3. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan atau bentuk perbuatan yang dilakukan oleh orang/seseorang sebagaimana terdapat dalam Pasal

4 ayat (1), dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008.<sup>49)</sup>

b. Pasal 30 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Pasal 31 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).<sup>50)</sup>

d. Pasal 32 Pasal 31 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

e. Pasal 33 Pasal 31 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

---

<sup>49)</sup> Ruslan Renggang, *Hukum Pidana Khusus (memahami Delik-delik di Luar KUHP)*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016), Hlm 279

<sup>50)</sup> Neng Djubaedah, *Op.Cit*, Hlm 74

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

f. Pasal 34 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>51)</sup>

g. Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

h. Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

i. Pasal 37 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.<sup>52)</sup>

j. Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam

---

<sup>51)</sup> *ibid*, Hlm 75

<sup>52)</sup> *ibid*, Hlm 76



menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

k. Pasal 39 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

l. Pasal 40 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

(1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

(2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.

(3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

(4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.

(5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini.<sup>53)</sup>

m. Pasal 41 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- 1) Pembekuan izin usaha;
- 2) Pencabutan izin usaha;
- 3) Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- 4) Pencabutan status badan hukum.<sup>54)</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

##### **1. Pengertian dan Tinjauan Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia**

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan

---

<sup>53)</sup> Ruslan Renggong, *Op. Cit*, Hlm 284-285

<sup>54)</sup> *Ibid*, Hlm 284

Nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.<sup>55)</sup>

Negara merupakan pihak yang wenang dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan sang anak, namun tidak dapat disangkal dikalangan generasi muda ada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan. Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak. Sebagaimana diutarakan oleh Wagianto Soetodjo bahwa pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya.<sup>56)</sup>

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>55)</sup> Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006 hlm 26

<sup>56)</sup> *Ibid*, hlm 45.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.

## **2. Peran, Fungsi dan tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)**

Fungsi KPAI berbeda dengan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dalam hal ini, KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada

seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif.

KPAI tidak menjalankan pelaksanaan teknis kegiatan perlindungan anak seperti penyediaan pendidikan bagi anak, dan KPAI juga tidak seharusnya menggantikan fungsi advokasi individual masyarakat yang pada prakteknya dijalankan oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan dan non pemerintah lainnya, namun sebagai sebuah lembaga pengawas, penyeimbang, dan penyanding penyelenggara perlindungan anak. KPAI mempunyai kewenangan untuk memberikan penanganan sementara dan segera memintakan instansi terkait untuk menjalankan fungsinya terkait dengan masalah anak.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dinyatakan bahwa KPAI memiliki tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- b. memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak;

- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 76 Undang-Undang KPAI no 35 tahun 2014

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai hak anak.
- e. Melakukan mediasi sengketa hak anak.
- f. Melakukan kerjasama dengan lembaga yang di bentuk masyarakat di bidang perlindungan anak.
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.